



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa perubahan Ketua Tim Pelaksana sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 46 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

| NO            | NAMA                            | JABATAN                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| TIM PENGARAH  |                                 |                                                    |                        |
| 1             | Kasmin Belle                    | Ketua                                              | Ketua                  |
| 2             | Budi Ardiansyah                 | Anggota                                            | Wakil Ketua            |
| 3             | Abdullah Ahmad<br>Mulya Syafe'i | Anggota                                            | Anggota                |
| 4             | Rudini                          | Anggota                                            | Anggota                |
| 5             | Samingun                        | Anggota                                            | Anggota                |
| TIM PELAKSANA |                                 |                                                    |                        |
| 1             | Aris Setiawan                   | Sekretaris                                         | Ketua                  |
| 2             | Nanang Setiadi                  | Kasubag Perencanaan, Data dan<br>Informasi         | Sekretaris             |
| 3             | Rozalinda Erita                 | Kasubag Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Anggota                |
| 4             | Dananjaya<br>Puspaningrat       | Kasubag Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat dan SDM | Anggota                |

| NO | NAMA         | JABATAN                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------|----------------------------------------|------------------------|
| 5  | Fauzi Nurdin | Kasubag Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota                |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita